



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1427 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 002 DESA WARINGIN AGUNG  
KECAMATAN ANTANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan Antang Kalang tentang Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan Berkenaan Dengan Pemungutan Suara Ulang tanggal 30 November 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 191/PL.02.6-BA/6202/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 30 November 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kotawaringin Timur tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten kotawaringin Timur dalam Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA NOMOR 002 DESA WARINGIN AGUNG KECAMATAN ANTANG KALANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA : Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Nomor 002 Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 November 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas,



Anggara Apriadi